



P E N E T A P A N

Nomor 287/Pdt.G/2012/PA.Klk.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :-----

Herianto bin Samsuddin, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jalan Kasuari No. 5, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, sebagai "**Pemohon**";-----

M e l a w a n

Mardiana binti Tenri Dg. Mananring, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Desa Dusun Libureng (samping Percetakan Mufakat), Desa Selli, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, sebagai "**Termohon**";-----

Pengadilan Agama Kolaka tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 287/Pdt.G/2012/PA.Klk., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Boepinang, Kabupaten Bombana sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor KK.24.10.02/Pw.00/139/2009, tertanggal 26 September 2012;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Tetebaka, Desa Tongkoseng, Kecamatan Boepinang, Kabupaten Bombana sampai pisah tempat tinggal;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 1. Wal Ikram bin Herianto, umur 12 tahun;
 2. Mukniati binti Herianto, umur 11 tahun, anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Maret 2007 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, dan hingga kini tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar ;
5. Bahwa Pemohon sudah pernah menemui Termohon, namun Termohon tidak mau pulang karena telah menikah dengan laki-laki lain bernama qomar;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. ----- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;-



Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, namun Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan;-----

Menimbang bahwa telah diberikan nasihat oleh Majelis Hakim tentang pentingnya menjalin komunikasi yang baik dalam rumah tangga, agar rumah tangga selalu dalam keadaan rukun ;-----

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan telah mendapat informasi dari Termohon, bahwa Termohon telah mengajukan perkara gugatan cerai terhadap Pemohon, gugatan tersebut diajukan Termohon di Pengadilan Agama Watampone pada tahun 2007, dan telah berkekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan secara lisan mencabut perkaranya dengan alasan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Termohon belum menyampaikan jawaban atas Cerai Talak dari Pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dirujuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Nomor 287/Pdt.G/2012/PA.Klk., dengan alasan bahwa ternyata Pemohon dan Termohon telah bercerai dengan adanya putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap yang telah diajukan oleh Termohon;-----



Menimbang, bahwa Termohon belum menyampaikan jawaban atas Cerai Talak dari Pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan, dan Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini telah selesai dengan dicabut;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;-----
- Menyatakan bahwa perkara Nomor 287/Pdt.G/2012/PA.Klk. telah selesai karena dicabut;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1434 H, oleh kami Munawar, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Nurafni Anom, S.HI. dan Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Abd. Razak sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,



M u n a w a r, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Nurafni Anom, S.HI.

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI.

Panitera Pengganti,

Abd. Razak



Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)